



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Deni Indrajati Bin Alm. Caslim;
  2. Tempat lahir : Indramayu;
  3. Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 13 Desember 2002;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Kesan Rt. 02 Rw. 05 Desa Salamdarma  
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Deni Indrajati Bin Alm. Caslim ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Deni Indrajati Bin Alm. Caslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hendra Bahtiar Bin Rasidin;
  2. Tempat lahir : Indramayu;
  3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 19 Juli 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Kesan Rt. 03 Rw. 05 Desa Salamdarma  
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Hendra Bahtiar Bin Rasidin ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Hendra Bahtiar Bin Rasidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bukhori Bin Kosim;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 25 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bondan Rt. 19 Rw. 05 Desa Sidamulya,  
Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bukhori Bin Kosim ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Bukhori Bin Kosim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supandi, S.H., M.H., dkk Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Indramayu yang berkantor di Jalan Veteran No.10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 023/SKK/PBH.PERADI/v/2023 tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - a. 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - b. 3 ( tiga ) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - c. 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - d. 2 ( dua ) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - e. 5 ( lima ) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memerlukan Terdakwa untuk memberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

*Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-69 /M.2.21/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO (dalam berkas terpisah/Splitzing) pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika saksi DIO MUHAEBI bersama saksi HERI RAPNI GOTARI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Anjatan Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO pada saat bermain judi kartu remi dengan taruhan uang sebagai pasangan dengan menggunakan alat yaitu 1 ( satu ) set kartu remi dan uang sebagai pasangan taruhan di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO melakukan perbuatan judi Remi tersebut dengan cara bahwa pada saat duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah, kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan

*Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ). Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah), setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar, setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasang uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhnya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu,apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut, sedangkan untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari katu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemaoin / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan

Bahwa pada saat diamankan saat itu peran Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO sebagai bandar sedangkan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA Bin RASIDIN, dan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM sebagai pemasang dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar (bandar muter)

Bahwa pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan rincian 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu), 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan 5 ( lima ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian

Adapun Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM,Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO melakukan perjudian tersebut tidak terdapat atau tidak

*Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak yang berwenang dan Ketika melakukan perjudian tidak dapat ijin dan dapat dilalui oleh khalayak ramai.

Perbuatan Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTO Als BEJOD Bin ATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTO Als BEJOD Bin ATO (dalam berkas terpisah/Splitzing) pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika saksi DIO MUHAEBI bersama saksi HERI RAPNI GOTARI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Anjatan Indramayu melakukan penangkapan terhadap ANAK pada saat anak bermain judi kartu remi dengan taruhan uang sebagai pasangan bersama Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM, Semua Penduduk Dusun Kesan Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan alat yaitu 1 ( satu ) set kartu remi dan uang sebagai pasangan taruhan dan ANAK melakukan perbuatan judi Remi tersebut dengan cara bahwa pada saat saya dkk melakukan perjudian kartu remi tersebut ANAK bersama dengan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah, kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama

*Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ). Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah), setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar, setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasang uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhnya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu,apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut, sedangkan untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari katu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pema9in / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemaoin / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan

Bahwa pada saat diamankan saat itu peran ANAK sebagai bandar sedangkan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA Bin RASIDIN, dan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM sebagai pemasang dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar (bandar muter)

Bahwa pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan rincian 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu), 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan 5 ( lima ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian

Adapun I DENI INDRAJATI Bin CASLIM,Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE

*Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO Als BEJOD Bin ATO melakukan perjudian tersebut tidak terdapat atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Ketika melakukan perjudian tidak dapat ijin dan dapat dilalui oleh khalayak ramai.

Perbuatan Terdakwa I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTO Als BEJOD Bin ATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dio Muhaebi Bin Aris Pranawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu.
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa permainan judi jenis kuclak tersebut di mainkan, dan menurut keterangan dari para pelaku judi sewaktu diinterogasi menerangkan bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut kami duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah,
- Bahwa kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ) Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah), setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasang uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama

*Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar,

- Bahwa setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhannya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu, apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut, sedangkan untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari katu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemain / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan.

- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa uang taruhan pada perjudian jenis kartu remitersebut, akan tetapi setelah dikantor Polsek Anjatansaksi mengetahui dari pengakuan 4 (empat) pelaku bahwa setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah)

- Saksi membenarkan sewaktuPemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan rincian 1 ( satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu), 1 ( satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan 5 ( lima ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah), membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di gunakan oleh Anak. ADE HERYANTO Bin ATO, tersangkaHENDRA BAHTIAR Bin RASIDIN dan tersangkaDENI INDRAJATI Bin (Alm) CASLIMdan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM pada waktu melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut.

- Saksi membenarkan sewaktupemeriksa memperlihatkan Anak. ADE HERYANTO Bin ATO, tersangkaHENDRA BAHTIAR Bin RASIDIN dan tersangkaDENI INDRAJATI Bin (Alm) CASLIMdan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM, yang saksitangkap pada waktu bermain judi jenis kartu remi.

*Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Heri Rapni Gotari Bin Aming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu.

- bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa permainan judi jenis kuclak tersebut di mainkan, dan menurut keterangan dari para pelaku judi sewaktu diinterogasi menerangkan bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut kami duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah,

- Bahwa kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ) Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah), setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasangkan uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar,

- Bahwa setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhanya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu, apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar

*Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut, sedangkan untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari katu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemain / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan.

- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa uang taruhan pada perjudian jenis kartu remitersebut, akan tetapi setelah dikantor Polsek Anjatansaksi mengetahui dari pengakuan 4 (empat) pelaku bahwa setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah)

- Saksi membenarkan sewaktuPemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan rincian 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu), 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan 5 ( lima ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah), membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di gunakan oleh Anak. ADE HERYANTO Bin ATO, tersangkaHENDRA BAHTIAR Bin RASIDIN dan tersangkaDENI INDRAJATI Bin (Alm) CASLIMdan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM pada waktu melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut.

- Saksi membenarkan sewaktupemeriksa memperlihatkan Anak. ADE HERYANTO Bin ATO, tersangkaHENDRA BAHTIAR Bin RASIDIN dan tersangkaDENI INDRAJATI Bin (Alm) CASLIMdan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM, yang saksitangkap pada waktu bermain judi jenis kartu remi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Deni Indrajati Bin Alm. Caslim

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu;
- Terdakwa mengakui bahwa sewaktu main judi kartu remi dengan cara Terdakwa dengan pemain judi yang lainnya duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah, kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ) Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasangkan uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhanya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu, apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut,

- Bahwa untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari kartu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemain / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan.

- Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut adalah untung – untungan dan antara pemasang dengan Bandar selalu berharap kemenangan.

- Terdakwa mengakuibahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu peran dari tersangka, tersangka HENDRA BAHTIAR BIN RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM adalah sebagai pemasang sedangkan anak ADE HERYANTO Bin ATO sebagai bandar dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar ( bandar muter).

- Terdakwa mengakui bahwa pada saat melakukan permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dan posisi saat diamankan Terdakwa sedang kalah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa 2. Hendra Bakhtiar Bin Rasidin.

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu;

- Terdakwa mengakui bahwa sewaktu main judi kartu remi dengan cara Terdakwa dengan pemain judi yang lainnya duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah, kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ) Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasang uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhanya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu,apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut,

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari kartu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemain / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan.
- Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut adalah untung – untungan dan antara pemasang dengan Bandar selalu berharap kemenangan.
- Terdakwa mengakuibahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu peran dari tersangka, tersangka HENDRA BAHTIAR BIN RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM adalah sebagai pemasang sedangkan anak ADE HERYANTO Bin ATO sebagai bandar dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar ( bandar muter).
- Terdakwa mengakui bahwa pada saat melakukan permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dan posisi saat diamankan Terdakwa sedang kalah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

## Terdakwa 3. Bukhori Bin Kosim

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Kamis 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Salamdarma Blok Kesan Rt. 04/05 Kec. Anjatan Kab. Indramayu;
- Terdakwa mengakui bahwa sewaktu main judi kartu remi dengan cara Terdakwa dengan pemain judi yang lainnya duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah, kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( misal 7,7 dan 7 ) Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasang uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhanya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu,apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut,
- Bahwa untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari katu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemain / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan.
- Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan dalam melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut adalah untung – untungan dan antara pemasang dengan Bandar selalu berharap kemenangan.
- Terdakwa mengakuibahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu peran dari tersangka, tersangka HENDRA BAHTIAR BIN RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM adalah sebagai pemasang sedangkan anak ADE HERYANTO Bin ATO sebagai bandar dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar ( bandar muter).
- Terdakwa mengakui bahwa pada saat melakukan permainan judi kartu remi tersebut Terdakwa membawa modal sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dan posisi saat diamankan Terdakwa sedang kalah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) set kartu remi.

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah)
- 3 ( tiga ) lembar pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah)
- 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah)
- 2 ( dua ) lembar pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)
- 5 ( lima ) lembar pecahan Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi DIO MUHAEBI bersama saksi HERI RAPNI GOTARI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Anjatan Indramayu melakukan penangkapan terhadap ANAK pada saat anak bermain judi kartu remi dengan taruhan uang sebagai pasangan bersama Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM, Semua Penduduk Dusun Kesan Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan alat yaitu 1 ( satu ) set kartu remi dan uang sebagai pasangan taruhan dan ANAK melakukan perbuatan judi Remi tersebut dengan cara bahwa pada saat saksi dkk melakukan perjudian kartu remi tersebut ANAK bersama dengan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah;
- kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ). Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah), setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar, setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasangkan uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sudah memasang jumlah uang taruhannya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu, apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut, sedangkan untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari katu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pema9in / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemaoin / pemasang maka, uang pasangan dari para pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan;

- Bahwa pada saat diamankan saat itu peran ANAK sebagai bandar sedangkan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA Bin RASIDIN, dan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM sebagai pemasang dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar (bandar muter);

- Bahwa pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan rincian 1 ( satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu), 1 ( satu) loembar uang pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan 5 ( lima ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

- Adapun I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO melakukan perjudian tersebut tidak terdapat atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Ketika melakukan perjudian tidak dapat ijin dan dapat dilalui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

*Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. *Barang siapa;***

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Deni Indrajati Bin Alm. Caslim, Hendra Bahtiar Bin Rasidin, dan Bukhori Bin Kosim dimana Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;***

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Ad.2. ini mengatur ikut serta atau bermain judi jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum menjadi suatu tindak pidana ketika dilakukan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Sehingga delik dalam unsur ini tidak hanya menitikberatkan pada ada atau tidaknya permainan judi, melainkan juga ada atau tidaknya izin penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ad.2, maka Majelis Hakim berpendapat awalnya ketika saksi DIO MUHAEBI bersama saksi HERI RAPNI GOTARI yang merupakan anggota kepolisian

*Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Anjatan Indramayu melakukan penangkapan terhadap ANAK pada saat anak bermain judi kartu remi dengan taruhan uang sebagai pasangan bersama Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM, Semua Penduduk Dusun Kesan Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan alat yaitu 1 ( satu ) set kartu remi dan uang sebagai pasangan taruhan dan ANAK melakukan perbuatan judi Remi tersebut dengan cara bahwa pada saat saksi dkk melakukan perjudian kartu remi tersebut ANAK bersama dengan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM duduk memutar, kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi bandar pertama dalam permainan kartu remi tersebut, setiap pemain memasang uang taruhan ditengah sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) setelah uang taruhan dipasang selanjutnya kartu dikocok dan dibagikan ke setiap pemain dan masing masing pemain mendapatkan 7 ( tujuh) kartu, sedangkan sisa kartunya ditumpuk dan disimpan ditengah. Kemudian secara bergantian setiap pemain mengambil kartu remi yang ditumpuk di tengah sampai mendapatkan pasangan kartu dari yang pertama kali dibagikan, setelah kartu remi yang dipegang oleh pemain bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama ( misal 7,7 dan 7 ). Maka pemain tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang pasangan taruhan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah), setelah itu yang dinyatakan menang selanjutnya berhak sebagai bandar, setelah ada bandar tidak ada lagi pasangan ditengah akan tetapi setiap pemasang memasang uang pasanganya dengan jumlah uang pasangan yang ditentukan jumlahnya atas kesepakatan bersama pemain paling besar pasangan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) langsung kepada bandar, setelah para pemain sudah memasang jumlah uang taruhanya kepada bandar, selanjutnya bandar mengocok kartu remi dan membagikan kartu kepada masing masing pemain berikut bandar sebanyak 7 kartu, sisa kartu ditumpuk ditengah untuk secara bergiliran bandar dan para pemain / pemasang diambil satu satu, apabila kartu remi yang dipegang oleh bandar ataupun dari salah satu pemain/ pemasang bisa membentuk urutan angka seri minimal tiga angka ( misal angka 2,3,dan 4 ) atau angka tris minimal tiga angka yang angkanya sama (misal 7,7 dan 7) maka dianggap pemenang dan mendapatkan uang dari bandar sebesar jumlah yang dipasang dari pemain tersebut, sedangkan untuk pemain / pemasang lainnya dihitung jumlah dari kartu yang sudah terbentuk seri ataupun tris dan diadu dengan jumlah yang dimiliki oleh bandar, apabila jumlah bandar lebih kecil dari para pemain / pemasang maka bandar tersebut membayar kepada pemain / pemasang dan apabila jumlah angka milik bandar lebih besar dari para pemain / pemasang maka, uang pasangan dari para

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain/pemasang adalah milik bandar. Dan seterusnya permainan judi remi tersebut berjalan. Pada saat diamankan saat itu peran ANAK sebagai bandar sedangkan Terdakwa DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa HENDRA Bin RASIDIN, dan Terdakwa BUKHORI Bin KOSIM sebagai pemasang dan dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandar tetap akan tetapi siapa yang menang disetiap gamenya maka menjadi bandar (bandar muter). Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengan rincian 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu), 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) dan 5 ( lima ) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian. Adapun I DENI INDRAJATI Bin CASLIM, Terdakwa II HENDRA BAKHTIAR Bin RASIDIN, Terdakwa III BUKHORI Bin KOSIM bersama dengan Anak ADE HERYANTOAls BEJOD Bin ATO melakukan perjudian tersebut tidak terdapat atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Ketika melakukan perjudian tidak dapat ijin dan dapat dilalui oleh khalayak ramai. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*" telah terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan kesalahan Para Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Para Terdakwa. Selain itu, hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 ( tiga ) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 ( dua ) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 5 ( lima ) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

*Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deni Indrajati Bin Alm. Caslim, Terdakwa 2. Hendra Bahtiar Bin Rasidin, dan Terdakwa 3. Bukhori Bin Kosim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di tempat yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
    - 3 ( tiga ) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
    - 1 ( satu ) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
    - 2 ( dua ) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
    - 5 ( lima ) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu remi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaya Bhakti, S.H., Panitera pada

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jaya Bhakti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)